



## PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512  
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

### PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1/049.12 -Disdik/ 2024

#### Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan AL-MA'SHUM KIARA nomor: 10/YAMK-BAMBIM/II/2024 tanggal 19 Februari 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: <b>BAMBIM AL-MA'SHUM</b>
Alamat Satuan Pendidikan	: Jl. Ciwidey-Rancabali Kp Kiara RT.01 RW.01 Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.
Nama Kepala satuan Pendidikan	: Tita Rosita
Nama Pendiri	: <b>YAYASAN AL-MA'SHUM KIARA</b>
Alamat Pendiri	: Jl. Ciwidey-Rancabali Kp Kiara RT.01 RW.01 Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri	: Yayat Hidayat

#### Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **03 Februari 2027**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang  
Pada tanggal : 22 Februari 2024



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bandung

**Dr. H. Agus Firman Zaini, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640730 198305 1 001

Tembusan disampaikan kepada: